

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN  
SENJATA API RAKITAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DI KABUPATEN SIGI**

***CRIMINOLOGY REVIEW OF CRIMINAL LIABILITY OF FIREARMS ASSEMBLIES  
CONDUCTED BY CHILDREN IN SIGI REGENCY***

<sup>1</sup>*Fajar Muhammad,* <sup>2</sup>*Andi Purnawati,* <sup>3</sup>*Ida Lestiawati*

<sup>1,2,3</sup>*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email : [fajarmuhammad@gmail.com](mailto:fajarmuhammad@gmail.com))*

*(Email : [andipurnawati@gmail.com](mailto:andipurnawati@gmail.com))*

*(Email : [lestiawati.idaida01@gmail.com](mailto:lestiawati.idaida01@gmail.com))*

**ABSTRAK**

Skripsi Ini Bertujuan (1) untuk ingin mengetahui faktor penyebab kepemilikan senjata api rakitan oleh anak di Kabupaten Sigi.(2) untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak yang memiliki senjata api rakitan di Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah empiris yang mana bertujuan mengkaji tentang kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sigisesuai dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di kalangan anak di wilayah Kabupaten Sigi adalah faktor lingkungan, faktor solidaritas, faktor dendam. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak adalah upaya preventif melalui cara mengadakan penyuluhan atau bimbingan, dan bekerja sama pihak kepolisian dengan pihak pemerintah desa serta upaya represif yaitu menindak setiap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak dengan harapan tidak ada kejadian selanjutnya. Saran penelitian ini (1) Sebaiknya terhadap pihak Kepolisian Resort Kabupaten Sigi dalam menangani perkara kepemilikan senjata api rakitan lebih memperhatikan alasan yang menjadi faktor kepemilikan senjata api rakitan dengan upaya seperti patroli pada setiap wilayah rawan konflik agar dapat memberikan optimalisasi dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan oleh anak. (2) Bahwa kiranya pihak pemerintah desa dalam upaya penanganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tetap mempertahankan kerjasama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Sigi. Dengan hal tersebut dianggap akan lebih memberikan upaya cepat tanggap dalam penanganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh kalangan anak.

**Kata Kunci :** Tinjauan Kriminologi, Kepemilikan Senjata Api Rakitan, Anak Sebagai Pelaku.

**ABSTRACT**

*The thesis aims (1) to be aware of the factors of the cause of firearms ownership by children in Sigi district. (2) To know the countermeasures to children who have firearms assemblies in Sigi Regency. The research method used in the writing of this thesis is empirical which aims to study the ownership of firearms assembly carried out by children in Sigidi district with the phenomenon occurring and the data analysis technique Used is qualitative analysis. The results of the research is (1) the causal factor of criminal weapons ownership of the fire assembly among children in Sigi Regency area is environmental factor, solidarity factor, grudge factor. (2) The effort to prevent criminal possession of firearms assembly in the child is a*

*preventive effort through the way of conducting counseling or guidance, and cooperate with the police with the village government and Repressive effort is to crack down on every criminal offense possession of firearms assembly among children in the hope that there is no subsequent occurrence. Advice on this research (1) preferably against the police Resort Sigi Regency in handling the possession of the fire arms Assembly more pay attention to the reasons of being an ownership factor of firearms assemblies with efforts such as patrol on each Conflict prone areas in order to provide optimisation in the overthrow of the criminal offence of an assembly of firearms by the child. (2) that the village government may attempt to handle criminal liability handling of firearm assembly while maintaining cooperation with police Resort Sigi district. With this it is considered to be more fast-response efforts in the respect of criminal acts of ownership of firearms assemblies conducted by children.*

**Keywords:** *review criminology, possession of firearms assemblies, children as perpetrators.*

## PENDAHULUAN

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesiaberdasarkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak – Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak (*convention on the rights of the child*). Setelah dilakukannya

ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada hakekatnya manusia memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satu upaya yang dilakukan warga masyarakat adalah dengan memiliki alat perlindungan diri yaitu senjata api rakitan. Di jaman sekarang ini kepemilikan senjata api bukan hanya dimiliki oleh aparat kepolisian dan TNI saja, akan tetapi warga sipil telah banyak memilikinya. Terparah lagi bahwa pada saat ini yang menggunakan senjata api bukan merupakan orang dewasa saja akan tetapi anak yang tergolong dibawah umurpun sudah menggunakan senjata api jenis rakitan (Dum-Dum) tersebut.

Kejahatan seperti tersebut membuat keresahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing. Kejahatan – kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih mendalam pada penyimpangan dan kejahatan.<sup>1</sup>

Penggunaan senjata api rakitanyang sudah menjajaki dunia kehidupan anak ini sudah meranjak pada wilayah Kabupaten Sigi yang mana terhadap wilayah tersebut sering terjadinya penguasaan atas kepemilikan senjata api rakitan jenis Dum-Dum. Salah satu contohnya pada anak dibawah umur bernama Muh. Setiyawan dengan usia 14 tahun 7 bulan yang tertangkap Polisi Resor Kabupaten Sigi yang sedang membawa senjata api rakitan jenis Dum-Dum. Anak tersebut ditemui pada pos yang sering kali tempat berkumpulnya kaula muda untuk mengatur strategi penyerangan dalam pertempuran antar kampung. Alasan dari kepemilikan dan menggunakan senjata api rakitan (Dum-Dum) ialah untuk digunakan dalam perkelahian antar kampung. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kabupaten Sigi bahwa perkelahian antar kampung pada tahun 2018 terjadi sebanyak 13 (tiga belas) kali.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung : 2010, hlm 107

<sup>2</sup> Data Langsung diperoleh dari Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Sigi Pada Tanggal 23 Januari 2019

Berdasarkan paparan diatas, terdapat adanya kesenjangan terhadap perbuatan menyimpang atas kepemilikan senjata api rakitan secara ilegal. Parahnya lagi pelaku terhadap penyimpangan tersebut merupakan golongan anak yang notabennya belum dapat berpikir secara cermat. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya diawal kehidupan, sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lokasi penelitiannya, tepatnya pada Kabupaten Sigi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan yang berkenaan dengan anak yang memiliki senjata tajam guna untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini. Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Resor Kabupaten Sigi, Aparat Pemerintah Kabupaten Sigi dan anak yang Memiliki Senjata Tajam Rakitan. Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah :

a) Anggota Kepolisian Resort Kabupaten Sigi	: 3 Orang
b) Aparat Pemerintah & Masyarakat	: 4 Orang
c) Anak Yang Memiliki Senjata Tajam	: <u>3 Orang</u> +
Total	10 Orang

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta : 2012, hlm 65

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 67

memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam oleh anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Kepemilikan Senjata Api Rakitan Oleh Anak Di Kabupaten Sigi.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan disebabkan oleh berbagai alasan seperti : 1) Perkelahian seringkali menggunakan senjata api rakitan untuk saling menyerang. 2) Rasa penasaran yang sangat tinggi sehingga ingin untuk memiliki dan merasakan sensasi menggunakan senjata api rakitan dalam perkelahian. 3) Kurangnya perhatian dari pihak keluarga khususnya dari orang tua si anak. 4) Faktor kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih minim, sehingga saat terjadi perkelahian tanpa ragu-ragu menggunakan senjata api rakitan.

Alasan-alasan diatas merupakan hasil wawancara langsung dengan 3 (tiga) orang anak yang memiliki senjata api rakitan. Seperti halnya wawancara langsung dengan Setiawan yang mana dirinya mengatakan :

*“Saya memang memiliki senjata api rakitan, akan tetapi itu merupakan suatu bentuk pelampiasan dari rasa keingintahuan saya terhadap benda tersebut. Selain rasa penasaran saya, alasan memiliki senjata tajam rakitan adalah untuk dipergunakan sebagai pertahanan ketika terjadinya perkelahian antar warga yang mana saya merasa tidak setia kawan kalau saya tidak ikut bersama teman-teman saya untuk saling membantu dalam perkelahian tersebut”.*<sup>5</sup>

Selanjutnya Dian juga memberikan komentar :

*“Alasan saya memiliki senjata api rakitan adalah untuk dipergunakan dalam perkelahian antar warga, hal tersebut saya lakukan karena memang dalam lingkungan tempat saya tinggal apabila terjadi perkelahian maka yang menjadi senjata untuk saling menyerang adalah senjata api rakitan (Dum-Dum)”.*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Setiawan selaku pelaku kejahatan kepemilikan senjata api rakitan wawancara langsung pada tanggal 8 April 2019

<sup>6</sup> Dian selaku pelaku kejahatan kepemilikan senjata api rakitan wawancara langsung pada tanggal 10 April 2019

Berikutnya wawancara yang dilakukan dengan Didit yang mana dirinya mengatakan :

*“Menggunakan senjata rakitan sudah merupakan hal yang biasa dalam lingkungan masyarakat tempat kami, makanya untuk memiliki benda tersebut sangatlah mudah. Apalagi senjata api rakitan jenis Dum-Dum merupakan salah satu senjata utama ketika terjadinya perkelahian antar warga”.*<sup>7</sup>

Dari berbagai bentuk penyalahgunaan senjata api rakitan dari kalangan anak yang terlibat aksi perkelahian di latar belakang oleh beberapa faktor internal dan eksternal antara lain :

Faktor internal terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Kalangan anak yang biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, anak tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin kompleks.

Para kalangan anak mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu tentang akibat yang akan di timbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para kalangan anak juga memiliki andil dalam terjadinya aksi perkelahian dan tidak penyalahgunaan senjata api rakitan. anak biasanya mudah frustasi tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga tidak jarang dari hal inilah yang menyebabkan terjadinya anak ikut serta dalam perkelahian sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan.

Selain faktor internal terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan juga disebabkan faktor eksternal dan biasanya ini yang paling besar pengaruhnya terhadap kalangan anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan. Berikut faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan :

Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan dikalangan anak yang ikut serta dalam perkelahian antar warga. Hal ini bisa terjadi sebab merupakan sifat bawaan dari lingkungan tempat tinggal anak tersebut yang sudah sering terlibat aksi perkelahian di daerahnya. Dari aksi perkelahian yang terjadi di lingkungannya dengan menggunakan senjata api rakitan. Seperti yang kita ketahui

---

<sup>7</sup> Didit selaku pelaku kejahatan kepemilikan senjata api rakitan wawancara langsung pada tanggal 11 April 2019

bahwa disetiap daerah memiliki senjata api rakitan yang dapat menjadi ciri khas dari daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muslimin Djamaau selaku Kepala Desa Binangga bahwa :

*“Dum-Dum merupakan senjata api rakitan yang sudah menjadi bagian yang tak lumrah lagi khusus di masyarakat Kabupaten Sigi yang mana senjata api rakitan tersebut hampir seluruh kaula muda memilikinya, apalagi pada wilayah yang sering terjadi konflik”.*<sup>8</sup>

Dari faktor lingkungan inilah sehingga ketika terjadi aksi perkelahian dari kalangan masyarakat setempat yang mana mereka menggunakan senjata api rakitan dari daerah mereka sebagai bentuk dari ego mempertahankan diri dan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang penggunaan senjata api rakitan harus di mulai dari pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari kepemilikan serta penyalahgunaan senjata api rakitan bagi anak. Apa lagi kalangan anak adalah sosok yang belum selayaknya masuk dalam perbuatan terlarang tersebut.

Selain faktor lingkungan, penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan bagi kalangan anak dan kelompok masyarakat adalah adanya rasa solidaritas atau kebersamaan bagi kelompok masyarakat setempat yang terlibat aksi perkelahian. Menurut Ibrahim Pelewa selaku Kepala Desa Sibalaya bahwa :

*“Warga masyarakat diwilayah kami khususnya terhadap kaula muda sangat menjunjung tinggi solidaritas. Oleh karenanya ketika ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sangat mudah untuk gotong royong. Akan tetapi dengan solidaritas tersebut pula yang mengakibatkan membludaknya perkelahian yang secara beramai-ramai karna rasa kebersamaan yang tinggi”.*<sup>9</sup>

Ini sebagai bentuk dari sebuah rasa saling menjaga dan saling melindungi serta saling membantu antar kelompok, sehingga perkelahian antar warga yang biasanya hanya sebatas antar individu saja kini mencakup skala yang besar karena sudah melibatkan banyak orang sampai pada melibatkan anak untuk turut serta didalamnya dan menyebabkan potensi jatuh korban yang lebih besar pula.

---

<sup>8</sup> Muslimin Djamaau selaku Kepala Desa Binangga wawancara langsung pada tanggal 12 April 2019

<sup>9</sup> Ibrahim Pelewa selaku Kepala Desa Sibalaya wawancara langsung pada tanggal 13 April 2019

Menurut bapak Wawan Sumantris selaku Kepala POLRES Kabupaten Sigi aksi perkelahian antar kelompok anak ini disebabkan karena adanya rasa senasib sepenaggungan yang dialami teman seadaerahnya sehingga timbul sebuah ego daerah yang tidak ingin di rendahkan oleh daerah lain.<sup>10</sup>

Faktor dendam banyak mempengaruhi sebab terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat khususnya di wilayah kabupaten Sigimayoritas dilatar belakangi oleh rasa sakit hati (Dendam). Menurut Surlin selaku salah satu warga yang pernah ikut dalam perkelahian antar desa bahwa :

*“Ini biasanya terjadi pada salah satu anggota kelompok masyarakat yang tidak diterima karena dipukul sehingga memberitahukannya kepada teman-teman kelompoknya. Sehingga mereka pun membalas apa yang dilakukan kepada anggota kelompoknya sehingga perkelahian antar kelompok ini tidak terhindarkan lagi. Seperti kejadian perkelahian antar warga Desa Binangga Dan Baliase”.*<sup>11</sup>

Selanjutnya ada pula faktor yang mengakibatkan perkelahian antar desa disebabkan tumpang batas antar desa. Seperti yang terjadi pada wilayah Desa Sibalaya dengan Desa Lambara. Perkelahian antar kedua warga desa tersebut didasari saling memperebutkan tumpang batas antar kedua Desa tersebut.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan dikalangan anak disebabkan oleh berbagai faktor mendasar yang berdampak sangat besar bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak memang sangat besar dan butuh penanganan serius, sebab hal tersebut tidak layak untuk dibiarkan karena membuat kekhawatiran bagi warga. Sehingga aparat kepolisian selalu melakukan razia senjata api rakitan guna mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan senjata api rakitan yang lebih besar lagi.

Melihat berbagai faktor dan dampak yang di timbulkan dari terjadinya tindak pidana kepemilikan serta penyalahgunaan senjata api rakitan dikalangan anak memang sangat memprihatinkan sebab di dalam diri anak tersebut sudah tidak ada lagi nilai-nilai moralitas, sikap empati dan simpati.

---

<sup>10</sup> Wawan Sumantri selaku Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Sigi wawancara langsung pada tanggal 15 April 2019

<sup>11</sup> Surlin selaku salah satu warga yang pernah ikut dalam perkelahian antar Desa wawancara langsung pada tanggal 16 April 2019

<sup>12</sup> *Ibid*

Oleh karena itu untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan dikalangan anak, harus dimulai dari diri anak itu sendiri, orang tua, pihak pemerintahan, kepolisian serta undang-undang untuk lebih efektif. Dengan begitu tindak penyalahgunaan senjata api rakitan dikalangan anak dapat dicegah sejak dini.

### **Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Yang Memiliki Senjata Api Rakitan Di Kabupaten Sigi.**

Perkelahian antar kelompok masyarakat Desa pada wilayah Kabupaten Sigi merupakan suatu problema hukum yang harus mendapat perhatian serius guna untuk ditanggulangi. Terhadap upaya penanggulangan ini pada umumnya ditempuh dengan dua macam cara yaitu cara preventif dan represif.

Dalam bentuk upaya aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan di kalangan masyarakat yaitu dengan mengadakan penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata api rakitan. Bentuk penyuluhan yang dilakukan dengan tujuan secara langsung kepada masyarakat dengan cara persuasif. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hamsah selaku Kepala Unit 1 Krimum Polres Kabupaten Sigi yang mana beliau berkata bahwa :

*“Penanganan terhadap penyalahgunaan senjata api rakitan di wilayah hukum Polres Kabupaten Sigi dengan dilakukannya penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran untuk taat terhadap hukum yang berlaku serta memberikan gambaran akan dampak yang ditimbulkan atas kepemilikan senjata api rakitan tersebut”.*<sup>13</sup>

Selain itu, pihak pemerintahan juga melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi yang biasanya melalui sebuah workshop atau sebuah seminar tentang dampak dari tindakan memiliki dan penyalahgunaan senjata api rakitan. Sesuai dengan wawancara kepada Bapak Judin Kima selaku Kepala Desa Baliase yang mana beliau mengatakan bahwa :

*“Kami selaku pemerintah Desa melakukan upaya pencegahan dengan membuat kegiatan Workshop dengan melibatkan pihak kepolisian setempat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap para warga agar tidak melakukan perbuatan anarkis dan pertikaian antar sesama warga masyarakat serta menjunjung tinggi sikap damai”.*<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hamsah selaku Kepala Unit 1 Krimum Polres Kabupaten Sigi wawancara langsung pada tanggal 17 April 2019

<sup>14</sup> Judin Kima selaku Kepala Desa Baliase wawancara langsung Pada tanggal 18 April 2019

Dalam hal ini pihak kepolisian melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah Desa yang sering terjadinya konflik untuk mencegah terjadinya pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api rakitan. Kerja sama yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan memberikan laporan kepada pihak kepolisian jika melihat masyarakat khususnya kalangan anak yang membawa atau menggunakan senjata tajam rakitan di wilayah pemerintahannya apalagi sampai menggunakan benda terlarang tersebut dalam pertikaian/perkelahian. Oleh karena itu pihak pemerintah desa diharapkan lebih instens mengawasi warganya tentang tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan. Dengan begitu keadaan di wilayah Kabupaten Sigi pun bisa lebih kondusif dan steril dari tindakan-tindakan deskriptif.

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Kabupaten Sigi dengan bapak Wawan Sumantri bahwa :

*“Tindakan penyalahgunaan senjata api rakitan di kalangan masyarakat terkhusus terhadap kalangan anak itu bisa dicegah dengan langsung pada lingkungan itu sendiri. Sebab jika tidak diatasi langsung akan sulit untuk mencegah tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak”*.<sup>15</sup>

Oleh karena itu kerjasama dari pihak pemerintah Desa sangat membantu dalam hal mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan dikalangan anak.

Upaya represif ini merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindakan kejahatan. Untuk upaya represif ini dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan perlakuan dan penghukuman. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamsah Selaku Kepala Unit 1 Krimum Polres Kabupaten Sigi mengatakan bahwa :

*“Dalam upaya perlakuan menitikberatkan kepada berbagai kemungkinan dari bermacam-macam perlakuan terhadap pelanggaran hukum yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini adalah tanggapan baik dari pelanggar terhadap perlakuan yang diterimanya”*.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Bapak Laode selaku anggota Unit 1 Krimum Polres Kabupaten Sigi menyatakan bahwa :

---

<sup>15</sup> Wawan Sumantri selaku Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Sigi wawancara langsung pada tanggal 22 April 2019

<sup>16</sup> Hamsah selaku kepala Unit 1 Krimum Polres Kabupaten Sigi wawancara langsung pada tanggal 24 April 2019

*“Yang dilakukan oleh kepolisian adalah mengadakan penangkapan-penangkapan dan pemeriksaan yang tujuannya agar sipelaku menjadi sadar bahwa tindakannya itu mengganggu ketentraman”*.<sup>17</sup>

Selanjutnya setelah perlakuan tidak terhindarkan, maka diadakan tindakan selanjutnya, yaitu mengadakan penghukuman yang dilakukan sesuai dengan undang-undang dalam hukum pidana. Penghukuman dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu berawal dari penyelidikan selanjutnya, penyelidikan oleh pihak kepolisian, selanjutnya di limpahkan ke kejaksaan, dan diteruskan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk menjatuhkan putusan.

Terjadi tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak ini memberikan dampak dengan makin memperburuk keadaan. Dimana pada awalnya masyarakat hidup dengan aman harus berhadapan dengan kondisi yang rawan. Ini disebabkan karena perkelahian antar warga antar ini tidak mengenal waktu saat terjadi perkelahian antar kedua kelompok ini, apalagi dalam perkelahian tersebut mereka menggunakan senjata api rakitan. Yang secara otomatis akan meresahkan dan menakut-nakuti masyarakat sekitar terjadinya perkelahian.

Tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan di kalangan anak memang susah untuk di berantas sebab selain dari bentuk untuk melindungi `diri juga karena faktor budaya dan lingkungan tempat tinggal mereka yang kontradiksi dengan hukum yang berlaku tentang senjata api rakitan. Apalagi memang senjata api rakitan jenis Dum-Dum sudah merupakan senjata rakitan yang membudi daya dikalangan masyarakat. Oleh sebab itu pihak kepolisian dan pemerintahan setempat di tuntut untuk bekerja keras dan memberikan perhatian serius terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan khususnya terhadap kalangan anak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, maka Penulis dapat menarik kesimpulan tentang tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak sebagai berikut : Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak di wilayah Kabupaten Sigi adalah faktor lingkungan, faktor solidaritas, faktor dendam. Yang mana dari faktor-faktor tersebut pula memberikan dampak negatif terhadap kalangan anak. Dampak yang nyata ialah ikut serta dalam perkelahian antar kampung. Yang parahnya lagi diikuti dengan menggunakan

---

<sup>17</sup> Laode selaku anggota unit 1 krimum Polres Kabupaten Sigi wawancara langsung pada tanggal 24 April 2019

senjata api rakitan serta tidak hanya menggunakan senjata tersebut tetapi memilikinya secara langsung, dan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak adalah upaya preventif melalui cara mengadakan penyuluhan atau bimbingan, dan bekerja sama pihak kepolisian dengan pihak pemerintah desa. Sedangkan upaya represif yaitu menindak setiap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak dengan harapan tidak ada kejadian selanjutnya.

Saran yang direkomendasikan peneliti sebaiknya terhadap pihak Kepolisian Resort Kabupaten Sigi dalam menangani perkara kepemilikan senjata api rakitan lebih memperhatikan alasan yang menjadi faktor kepemilikan senjata api rakitan dengan upaya seperti patroli pada setiap wilayah rawan konflik agar dapat memberikan optimalisasi dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan oleh anak, dan kiranya pihak pemerintah desa dalam upaya penanganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tetap mempertahankan kerjasama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Sigi. Dengan hal tersebut dianggap akan lebih memberikan upaya cepat tanggap dalam penanganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh kalangan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mukadimah KHA pada Darwin Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung
- Nashariana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Paul Moedikno dalam Romli Atmasasmita, 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.